

*Jurnal Penelitian Hukum*

# DE JURE



JPHDJ	Volume 15	Nomor 1	No. Halaman 1 - 162	Maret 2015	Jakarta	ISSN: 1410 - 5632
-------	--------------	------------	------------------------	------------	---------	----------------------

Terakreditasi LIPI No. 511/Akred/P2MI-LIPI/04/2013

**IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA  
TAHUN 2015**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (Maret, Juni, September dan Desember) diterbitkan oleh IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya dan kalangan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya.

**Penanggung Jawab**

IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA

**Ketua Dewan Redaksi**

Akhyar Ari Gayo, S.H.,M.H.,APU (Hukum Islam, Adat)

**Anggota Dewan Redaksi**

Marulak Pardede, S.H.,M.H, APU (Hukum Perbankan)

Mosgan Situmorang, S.H.,M.H (Hukum Perdata)

Siprianus Aristiues, S.H.,M.H (Hukum Perusahaan)

**Redaksi Pelaksana**

Nevey Varida Ariani, SH.,MH

Eko Noer Kritiyanto, S.H

**Keuangan, Sirkulasi, Promosi dan Pemasaran**

Ida Padmanegara, S.H.,M.H.

Dra. Evi Djuniarti, M.H

**MITRA BESTARI**

Prof. DR. Rianto Adi, S.H. (Dosen F.H. UNIKA ATMAJA JAKARTA)

Prof.DR. Jeane Neltje Saly, S.H.,M.H. (Dosen F.H. UNIV. 17 Agustus 1945 Jakarta)

DR. Ridwan Nurdin (Dosen Fakultas Syariah Univ. Islam Negeri Banda Aceh )

Chairijah, S.H.,MH.,Ph.D (Dosen dan Konsultan Hukum)

Dra. Farhana, S.H.,M.H.,M.Pd (Dosen F.H. Univ. Islam Jakarta)

DR. Ahmad Ubbe, S.H.,MH.APU (Peneliti Hukum)

**Sekretariat**

Suliya, S.Sos., Hartono

**Alamat Redaksi:**

Lantai II Gedung Gedung BPHN Kementerian Hukum dan Ham RI

Jl. Mayjen. Sutoyo, Cililitan, Jakarta 13640

Telepon, 8091908, Fax. 8011753

Email : jurnaldejure@yahoo.com

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual dalam bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi. Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman letter, diketik spasi rangkap dikirim melalui Email jurnaldejure@yahoo.com.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Halaman
ADVERTORIAL	
KUMPULAN ABSTRAK	
Reformulasi Hukum Waris Terhadap Anak Di Luar Pernikahan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010) <i>Reformulation of Inheritance Law For Extramarital Child (Analysis Decision of Mahkamah Konstitusi Number 46/Puu-Viii/2010)</i> Khairuddin.....	1 - 19
Kerukunan Hidup Beragama Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ( <i>Harmony of Religious Life In The Frame of The Unitary Republic of Indonesia</i> ) Evi Djumarti.....	21 - 40
Praktik dan Perkembangan Asuransi Syari'ah Di Indonesiab ( <i>Practice and Development Of Insurance Syari'ah In Indonesia</i> ) Ismail.....	41 - 60
Model Pendekatan Harmonisasi Hukum Kontrak Internasional : Kajian Terhadap Cisg Dan Upicc ( <i>The Modes of Harmonization Approach Toward International Contract Law: Study on Cisg and Upicc</i> ) Subianta Mandala.....	61 - 78
Kedudukan Kekayaan BUMN Persero Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Menciptakan Kemandirian Dan Pengembangan Bumn Persero Sebagai Badan Usaha Yang Berbadan Hukum Dilihat Dari Perspektif Keuangan Negara Dan Kerugian Negara ( <i>Position Wealth of state owned enterprisis owned by the laws and regulation in order to reate self reliance and development of state owned limited company as a business entity with legal status from the perpective of the state finance and state losses</i> ) Kusnadi Notonegoro.....	79 - 96
Beberapa Permasalahan Hukum Perjanjian Jual Beli Barang Secara Online Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Perdata ( <i>The Problems of an Online Sale and Purchase Contact Viewed From Indonesia's Civil Law</i> ) Bunghasan Hutapea.....	97 - 113
Analisis Hukum Akar Masalah Kedaulatan Pangan Di Indonesia ( <i>Legal Analysis of The Root Problem of Food Sovereignty in Indonesia</i> ) Jamilus.....	115 - 127

Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah ( <i>Implementation Law 33 of 2004 on Fiscal Balance Between The Central and Local Government</i> ) Melok Karyandani.....	129 - 144
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia Di Dalam Era Demokrasi ( <i>Law Enforcement of Serious Human Rights Violations in Indonesia in the Era of Democracy</i> ) Suharyo .....	145 - 158
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	159 - 160
PEDOMAN PENULISAN.....	161 - 162

## ADVERTORIAL

Pada hari Rabu Tanggal 18 Pebruari 2015, Presiden Joko Widodo memutuskan tidak melantik Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Mengingat bahwa pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Maka untuk menciptakan ketenangan serta memperhatikan kebutuhan kepolisian negara republik Indonesia untuk segera dipimpin oleh seorang Kapolri yang definitif dengan mengusulkan calon Kapolri baru yaitu komisaris jenderal polisi Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Keppres pemberhentian dua pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Keduanya diberhentikan sementara karena posisi keduanya yang sudah berstatus tersangka.

Kita tentunya tentunya sangat setuju dengan pengambilan sikap Presiden yang demikian karena hal ini untuk menjaga kewibawaan hukum dan kesinambungan pembangun yang harus terus berlanjut dilaksanakan. Sebab Polemik antara hukum dan moral sepertinya tidak pernah usai. Dari generasi ke generasi "pergulatan" antara hukum dan moral tetap saja akan ada. Apalagi selama ini kita tidak pernah dilatih untuk penyelesaian masalah hukum dengan pendekatan nonhukum, sehingga jika kita dihadapkan pada hal yang dilematis, kesannya masih kesulitan untuk menemukan solusinya

Dalam negara yang menganut paham negara hukum, segala sesuatu yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, harus didasarkan atas hukum. Hak-hak, kewajiban-kewajiban serta tata cara memperoleh dan mempertahankannya harus didasarkan atas hukum. Hubungan-hubungan yang melahirkan hak dan kewajiban serta kewenangan, baik antar warga negara maupun antara warga negara dan negara serta penyelenggara negara, harus pula diatur dan tunduk kepada hukum. Hukum mempunyai supremasi, dan semua pihak harus tunduk tanpa kecuali.

Pada tahap pembangunan nasional dewasa ini, masalah wibawa hukum menjadi bertambah penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Peranan hukum diharapkan lebih dominan, baik untuk memelihara hasil pembangunan yang telah dicapai, mengarahkan upaya peningkatan pembangunan, maupun untuk memantapkan kehidupan sosial dan budaya. Sehingga, setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum.

Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat yang akan terjadi lebih cepat dan menyentuh semua bidang dan sektor kehidupan, sebagai akibat berhasilnya pembangunan, memerlukan kewibawaan hukum yang memberi rasa aman, rasa tenteram dan tertib dalam masyarakat.

Tanpa hukum yang berwibawa, maka tujuan hukum tersebut untuk dapat melindungi masyarakat serta menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti yang dicita-citakan, tidak akan terwujud. Meskipun pembangunan ekonomi berhasil, dimana ekonomi memang merupakan pilar penting dalam kemakmuran, namun hukum akan menentukan bagaimana kemakmuran menjadi kesejahteraan yang dinikmati secara adil dan merata.

Untuk mendukung terciptanya pembangunan hukum yang berkeadilan serta menjaga kewibawaan hukum, dalam terbitan Volume 15 Nomor 1 ini, redaksi Jurnal Penelitian Hukum De Jure memuat tulisan yang ditulis oleh para akademisi maupun praktisi hukum antara lain tentang Reformulasi Hukum Waris Terhadap Anak Di Luar Pernikahan, Kerukunan Hidup Beragama Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kedaulatan Pangan, Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia Di Dalam Era Demokrasi.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada para penulis yang telah mempercayakan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Ikatan Penelitian Hukum Indonesia untuk menerbitkan hasil karya mereka dan semoga tulisan-tulisan yang dimuat ini bermanfaat bagi baik sebagai bahan pengetahuan hukum maupun sebagai bahan perubahan, pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan datang.

Jakarta, Maret 2015

Redaksi

REFORMULASI HUKUM WARIS TERHADAP ANAK DI LUAR PERNIKAHAN  
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010)

*Reformulation Of Inheritance Law For Extramarital Child  
(Analysis Decision Of Mahkamah Konstitusi Number 46/PUU-VIII/2010)*

Khairuddin

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Jl. Darussalam, Banda Aceh. Email: khairhanin@gmail.com

Tulisan diterima 2-12-2014, Revisi 12-2-2015, Disetujui Ditebitkan 21 Pebruari 2015

**ABSTRACT**

*In fiqh, children born outside of marriage or called 'anak zina' (extramarital child) is not the heir of her biological father, because no nasab relationship with his father. However, the extramarital child relationship (nasab) to his mother and his mother's family, so he only inherited from the mother or the mother's family. This provision is in accordance with the UU No. 1/1974 Pasal 43 ayat (1) and the Kompilasi Hukum Islam Pasal 186. Later in the Decision of Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 stipulated that Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 In 1974, contrary to the UUD 1945. Legal consequences on the Decision of MK is a child born of the marriage of sirri and even children born out of an illicit relationship (adultery), also got the inheritance rights of the biological father. The main problems studied are how form inheritance law post-discharge Decision of MK No. 46/PUU-VIII/2010. The results of research is a form of inheritance law formulation for extramarital child that was wasiat wajibah, because that children do not have a relationship (nasab) with her biological father, so there not may be acquted with biological children. This corresponds with the MUI Fatwa No. 11 In 2012. The right of inheritance in the form wasiat wajibah for extramarital child may be given with a view model set KHI in Pasal 209, in addition to the rules referred to in Pasal 185 KHI ayat (2) relating to the heir replacement parts. Change is the law of inheritance according to Islamic law in accordance with the rules maqashid Syar'iyah, namely to realize the serious benefits of extramarital child who becomes a victim of the actions of his parents that he does not want it.*

**Keywords:** *Reformulation, Inheritance Law, Extramarital Child*

**ABSTRAK**

Dalam fiqh, anak yang lahir di luar pernikahan atau disebut anak zina (anak luar nikah/perkawinan) bukanlah ahli waris dari pihak ayah biologisnya, karena tidak ada hubungan *nasab* dengan ayahnya. Namun anak zina itu dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, sehingga ia hanya mendapat warisan dari ibunya atau pihak keluarga ibunya. Ketentuan ini sesuai dengan aturan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 186. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditetapkan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bertentangan dengan UUD 1945. Akibat hukum dari Putusan MK tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan *sirri* dan bahkan anak yang lahir dari hubungan terlarang (*zina*) yaitu anak luar nikah/perkawinan, juga mendapat hak waris dari ayah biologisnya. Adapun masalah pokok yang diteliti adalah bagaimana bentuk formulasi hukum waris pasca keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian adalah bentuk formulasi hukum waris bagi anak zina yaitu *wasiat wajibah*, karena anak zina tidak punya hubungan *nasab* dengan ayah biologisnya, yaitu *wasiat wajibah*, karena anak zina tidak punya hubungan *nasab* dengan ayah biologisnya, sehingga tidak mungkin disamakan dengan anak kandung (*anak sah*). Ini sesuai dengan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012. Hak waris dalam bentuk *wasiat wajibah* ini bagi anak zina dapat diberikan dengan melihat model yang diatur KHI pada Pasal 209, di samping dirujuk pada

aturan Pasal 185 KHI ayat (2) yang berkaitan dengan bagian ahli waris pengganti. Perubahan hukum waris ini menurut hukum Islam sesuai dengan kaidah *maqashid syar'iyah*, yaitu mewujudkan maslahat terhadap anak zina tersebut yang menjadi korban dari perbuatan orang tuanya yang dia sendiri tidak menghendakinya.

**Kata Kunci:** Reformulasi, Hukum Waris, Anak di Luar Pernikahan

## PENDAHULUAN

Syariat Islam menetapkan aturan tentang waris-mewarisi dengan ketentuan yang sangat adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan terhadap harta bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Al-Qur'an menjelaskan dan merincikan secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab atau hubungan semenda terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, cucu, ayah, ibu, saudara, kakek, nenek, paman, suami atau istri.

Al-Qur'an merupakan acuan utama dalam penentuan pembagian warisan, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadits dan *ijma'* merupakan penjelasan tambahan terhadap apa yang sudah dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an. Dapat dikatakan bahwa, sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang menjelaskan suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah SWT. Harta merupakan tonggak penegak kehidupan, baik bagi individu maupun kelompok masyarakat. Di samping itu, persoalan harta warisan ini jika tidak diberikan penjelasan secara detail, maka bisa mengakibatkan timbulnya konflik, disebabkan masing-masing pihak merasa dirinya yang paling berhak atas harta tersebut.

Dalam kitab *fiqh*, para ulama merumuskan ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris:

1. Kekerabatan (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
2. Pernikahan (semenda), yaitu terjadinya akad nikah secara legal (*syar'i*) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersanggama) antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
3. *Al-wala*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *wala al-'itqi* dan *wala an-ni'mah*. Yang menjadi penyebab adalah kebahagiaan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini, orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-'itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan (*ash-Shabuni, 1979: 36, dan Fatchur Rahman, 1994: 113-12*).

Dalam konteks keIndonesiaan, aturan tentang kewarisan ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam KHI Pasal 174 ayat (1) disebutkan bahwa alasan seseorang menjadi ahli waris adalah:

1. Hubungan darah:

- Golongan laki-laki, terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan, terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

2. Hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda.

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa anak yang lahir di luar pernikahan atau disebut anak zina (anak luar nikah/perkawinan) bukanlah ahli waris dari pihak ayah biologisnya, karena tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya. Tetapi anak zina itu dalam pandangan hukum Islam, hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, sehingga ia hanya mendapat warisan dari ibunya atau pihak keluarga ibunya. Hal ini juga diatur dalam KHI Pasal 186 KHI yang menyatakan "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya*". Ketentuan KHI ini sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1), yang berbunyi: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*".

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan; "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca; "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut*

*hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".

Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan *sirri* dan bahkan anak yang lahir dari hubungan terlarang (zina) yaitu anak luar nikah/perkawinan, juga mendapat hak waris dari ayah biologisnya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam yang dipahami selama ini. Karena itu, hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, namun fokus permasalahan penelitian ini bukan pada hak waris anak zina, karena sudah banyak yang mengkajinya, melainkan pada konstruksi formulasi ilmu waris itu sendiri. Selama ini *fiqh mawaris* menyatakan bahwa salah satu sebab mewaris adalah karena hubungan darah (*nasab*) dari perkawinan yang sah. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi memperluas kepada hubungan darah secara umum, baik dalam perkawinan yang sah maupun tidak sah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, masalah pokok yang diteliti adalah bagaimana bentuk formulasi hukum waris pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Untuk menjawab pokok masalah tersebut, penulis mengajukan tiga pertanyaan penelitian, yaitu (1) Bagaimana formulasi hukum waris dalam kitab-kitab *fiqh*? (2) Bagaimana formulasi hukum waris dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam? (3) Bagaimana reformulasi yang dapat dilakukan terhadap hukum waris pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan dampaknya terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia?

## PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Warisan Dalam Islam

Ilmu *faraidh* adalah ilmu *fiqh* yang mempelajari tentang cara pembagian harta pusaka (warisan). Ilmu ini sering diistilahkan dengan ilmu waris. Kata waris itu adalah bentuk *isim fa'il* dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*, yang bermakna

perpindahan harta milik atau harta pusaka. Jadi ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses atau cara perpindahan harta pusaka peninggalan pewaris (mayit) kepada ahli warisnya (Hasbiyallah, 2007: 1).

Dalam hukum waris Islam, ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris:

1. Kekerabatan (yang ada ikatan *nasab*).
2. Pernikahan (semenda).
3. *Al-wala*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum seseorang berjasa dalam membebaskan budak (ash-Shabuni, 1979): 36, dan Fatchur Rahman, 1994: 113-123).

Di samping itu, dalam hukum waris Islam dikenal tiga macam katagori ahli waris, yaitu:

1. *Zawil furudh* adalah ahli waris yang telah ditetapkan oleh syara' memperoleh bagian tertentu dalam pembagian harta warisan.
2. *Zawil arham* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan tetapi tidak mendapatkan hak warisan, kebanyakannya mereka adalah dari jalur garis keturunan perempuan.
3. *Ashabah* adalah ahli waris yang mendapat sisa harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris lainnya (Ash-Shiddieqy, 2011: 28).

Dalam al-Qur'an, hak-hak waris tersebut telah dirincikan, sebagai berikut:

*Pertama*, hak waris anak keturunan. Firman Allah (an-Nisa': 11) yang artinya "bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan". Ini menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Apabila pewaris hanya mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta peninggalannya dibagi untuk keduanya. Anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan satu bagian.
- b. Apabila ahli waris berjumlah banyak, terdiri dari anak laki-laki

dan anak perempuan, maka bagian untuk laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan.

- c. Apabila bersama anak ada juga *ashhabul furudh* lainnya, seperti suami atau istri, ayah atau ibu, maka yang harus diberi terlebih dahulu adalah *ashhabul furudh*. Setelah itu barulah sisa harta peninggalan yang ada dibagikan kepada anak. Bagi anak laki-laki dua bagian, sedangkan bagi anak perempuan satu bagian, ini disebut *ashabah bil ghairi*.
- d. Apabila pewaris hanya meninggalkan satu anak laki-laki, maka anak tersebut mewarisi seluruh harta peninggalan. Ini disebut *ashabah bin nafsi*. Meskipun ayat tidak secara tegas menyatakan demikian, namun pemahaman ini dapat diketahui dari bunyi ayat. Bunyi penggalan ayat menunjukkan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang artinya "jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta". Dari kedua penggalan ayat itu dapat ditarik kesimpulan bahwa bila ahli waris hanya terdiri dari seorang anak laki-laki, maka ia mendapatkan seluruh harta peninggalan pewaris.
- e. Adapun bagian keturunan dari anak laki-laki (cucu), jumlah bagian mereka sama seperti anak, apabila anak tidak ada (misalnya meninggal terlebih dahulu). Sebab penggalan ayat yang artinya "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu", mencakup keturunan anak kandung. Inilah ketetapan yang telah menjadi *ijma'* (al-Shabuni, 1979:21-22).

*Kedua*, hak waris kedua orang tua. Firman Allah (an-Nisa': 11) yang artinya: "Dan untuk dua orang ibu-ayah, bagi masing-masingnya seperenam dari harta

yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-ayahnya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam". Penggalan ayat ini menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Ayah dan ibu masing-masing mendapatkan seperenam bagian apabila yang meninggal mempunyai keturunan.
- b. Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka ibunya mendapat bagian sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Sedangkan sisanya, yakni dua per tiga menjadi bagian ayah. Hal ini dapat dipahami dari redaksi ayat yang hanya menyebutkan bagian ibu, yaitu sepertiga, sedangkan bagian ayah tidak disebutkan. Jadi, pengertiannya, sisanya merupakan bagian ayah.
- c. Jika selain kedua orang tua, pewaris mempunyai saudara (dua orang atau lebih), maka ibunya mendapat seperenam bagian. Sedangkan ayah mendapatkan lima per enamnya. Adapun saudara-saudara itu tidaklah mendapat bagian harta waris dikarenakan adanya ayah, yang dalam aturan hukum waris dalam Islam dinyatakan sebagai *hijab* (penghalang). Jika misalnya muncul pertanyaan apa hikmah dari penghalangan saudara pewaris terhadap ibu mereka --artinya bila tanpa adanya saudara (dua orang atau lebih) ibu mendapat sepertiga bagian, sedangkan jika ada saudara kandung pewaris, ibu hanya mendapatkan seperenam bagian? Jawabannya, hikmah adanya *hijab* tersebut dikarenakan ayahlah yang menjadi wali dalam pernikahan mereka, dan wajib memberi nafkah mereka. Sedangkan ibu tidaklah demikian. Jadi, kebutuhannya

terhadap harta lebih besar dan lebih banyak dibandingkan ibu, yang memang tidak memiliki kewajiban untuk membiayai kehidupan mereka (al-Shabuni, 1979: 22-23).

*Ketiga*, hak waris suami-istri. Firman Allah (an-Nisa': 12) yang artinya "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau/dan sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan". Penggalan ayat tersebut menjelaskan tentang hukum waris bagi suami atau istri masing-masing mempunyai dua cara pembagian.

Bagian suami:

- a. Apabila seorang istri meninggal dan tidak mempunyai anak (keturunan), maka suami mendapat bagian separuh dari harta yang ditinggalkan istrinya.
- b. Apabila seorang istri meninggal dan mempunyai anak (keturunan), maka suami mendapat bagian seperempat dari harta yang ditinggalkan.

Bagian istri:

- a. Apabila seorang suami meninggal dan dia tidak mempunyai anak (keturunan), maka bagian istri adalah seperempat.
- b. Apabila seorang suami meninggal dan dia mempunyai anak (keturunan), maka istri mendapat bagian seperdelapan (al-Shabuni, 1979: 24).

*Keempat*, hak waris saudara. Firman-Nya (an-Nisa': 12) yang artinya "Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu

lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu". Yang dimaksud saudara dalam penggalan ayat ini adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu lain ayah. Jadi, tidak mencakup saudara kandung dan tidak pula saudara laki-laki atau saudara perempuan seayah lain ibu. Pengertian inilah yang disepakati oleh ulama.

Adapun yang dijadikan dalil oleh ulama ialah bahwa Allah SWT telah menjelaskan -dalam firman-Nya- tentang hak waris saudara dari pewaris sebanyak dua kali. Yang pertama dalam ayat ini, dan yang kedua pada akhir surat an-Nisa' ayat 176. Dalam surah an-Nisa':12, bagi satu saudara mendapat seperenam bagian, sedangkan bila jumlah saudaranya banyak, maka mendapatkan sepertiga dari harta peninggalan dan dibagi secara rata. Sementara itu, dalam surat an-Nisa': 176 menjelaskan bahwa saudara perempuan, jika sendirian, mendapat separuh harta peninggalan, sedangkan bila dua atau lebih ia mendapat bagian dua per tiga. Oleh karenanya, pengertian istilah saudara dalam ayat ini harus dibedakan dengan pengertian saudara yang terdapat dalam surat an-Nisa': 12 untuk meniadakan pertentangan antara dua ayat. Sementara itu, karena saudara kandung atau saudara seayah kedudukannya lebih dekat -dalam urutan *nasab*- dibandingkan saudara seibu, maka Allah menetapkan bagian keduanya lebih besar dibandingkan saudara seibu. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pengertian kata saudara dalam ayat tersebut (an-Nisa'a: 12) adalah saudara seibu, sedangkan untuk kata yang sama di dalam surat an-Nisa' ayat 176 memiliki pengertian saudara kandung atau saudara seayah (al-Shabuni, 1979: 25).

Al-Shabuni menjelaskan bahwa di antara ahli waris yang satu dan lainnya mempunyai perbedaan urutan dalam penerimaan warisan. Adapun urutan penerimaan warisan tersebut sebagai berikut (al-Shabuni, 1979: 34-35):

a. *Ashhabul furudh*. Golongan inilah yang pertama diberi bagian harta warisan. Mereka adalah orang-orang yang telah

ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'.

- b. *Ashabah nasabiyah*. Setelah *ashhabul furudh*, barulah *ashabah nasabiyah* menerima bagian. *Ashabah nasabiyah* yaitu setiap kerabat (*nasab*) pewaris yang menerima sisa harta warisan yang telah dibagikan. Bahkan, jika ternyata tidak ada ahli waris lainnya, ia berhak mengambil seluruh harta peninggalan. Misalnya anak laki-laki pewaris, cucu dari anak laki-laki pewaris, saudara kandung pewaris, paman kandung, dan seterusnya.
- c. *Radd*, yaitu penambahan bagi *ashhabul furudh* sesuai bagian (kecuali suami/istri). Apabila harta warisan yang telah dibagikan kepada semua ahli warisnya masih juga tersisa, maka hendaknya diberikan kepada *ashhabul furudh* masing-masing sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Adapun suami atau istri tidak berhak menerima tambahan bagian dari sisa harta yang ada. Sebab hak waris bagi suami atau istri disebabkan adanya ikatan pernikahan, sedangkan kekerabatan karena *nasab* lebih utama mendapatkan tambahan dibandingkan lainnya.
- d. *Zawil arham*, yaitu kerabat pewaris yang masih memiliki kaitan rahim tidak termasuk *ashhabul furudh* juga *ashabah*. Misalnya, paman (saudara ibu), bibi (saudara ibu), bibi (saudara ayah), cucu laki-laki dari anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak perempuan. Maka apabila pewaris tidak mempunyai kerabat sebagai *ashhabul furudh*, tidak pula *ashabah*, para kerabat yang masih mempunyai ikatan rahim dengannya berhak untuk mendapatkan warisan.
- e. Tambahan hak (*radd*) waris bagi suami atau istri. Bila pewaris tidak mempunyai ahli waris yang termasuk *ashhabul furudh* dan *ashabah*, juga tidak ada kerabat yang memiliki ikatan rahim (*zawil arham*), maka harta warisan tersebut seluruhnya menjadi milik suami atau istri. Misalnya, seorang suami meninggal tanpa

memiliki kerabat yang berhak untuk mewarisinya, maka istri mendapatkan bagian seperempat dari harta warisan yang ditinggalkannya, sedangkan sisanya merupakan tambahan hak warisnya. Dengan demikian, istri memiliki seluruh harta peninggalan suaminya. Begitu juga sebaliknya suami terhadap harta peninggalan istri yang meninggal.

- f. *Ashabah* karena sebab. Yang dimaksud para *ashabah* karena sebab ialah orang-orang yang memerdekakan budak (baik budak laki-laki maupun perempuan). Misalnya, seorang bekas budak meninggal dan mempunyai harta warisan, maka orang yang pernah memerdekakannya termasuk salah satu ahli warisnya, dan sebagai *ashabah*. Tetapi pada masa kini sudah tidak ada lagi.
- g. Orang yang diberi wasiat lebih dari sepertiga harta pewaris. Yang dimaksud di sini ialah orang lain yang bukan ahli waris. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, boleh memberikan seluruh harta pewaris bila memang wasiatnya demikian.
- h. Baitulmal (kas negara). Apabila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris ataupun kerabat seperti rincian di atas, maka seluruh harta peninggalannya diserahkan kepada baitulmal untuk kemaslahatan umum.

## B. Ahli Waris Dalam Ketentuan Kompilasi Hukum Islam

Hukum waris sebagai bagian dari hukum kekeluargaan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum waris ini diatur dalam Buku Kedua tentang Hukum Kewarisan. Pada prinsipnya, kewarisan itu merupakan pengalihan harta peninggalan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Tetapi dalam kenyataannya proses pengalihan tersebut bervariasi, dalam hal ini baik dalam bentuk hibah, wasiat dan warisan. Secara

singkat bisa dijelaskan terhadap perbedaan ketiga terminologi tersebut adalah; *pertama*, hibah adalah pemberian sesuatu dari pemilikinya kepada orang lain, baik yang menerimanya itu ahli waris maupun bukan ahli waris, dan hukumnya sunnat. Hibah ini berlaku ketika kedua pihak masih hidup. *Kedua*, wasiat yaitu pemberian sesuatu dari pemilikinya kepada orang lain yang berstatus bukan ahli waris, dan hukumnya sunnat. Wasiat itu dilakukan aqadnya ketika hidupnya yang berwasiat, dan berlakunya ketika ia meninggal dunia. *Ketiga*, warisan ialah peralihan sesuatu (harta) dari orang yang meninggal kepada ahli waris, dan hukumnya wajib. Warisan hanya terjadi apabila pewarisnya telah meninggal dunia (Sarwat, t.t.: 30-31).

Dalam perspektif hukum Islam, kewarisan adalah pemindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta yang berwujud atau tidak, atau pun apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Sedangkan kewarisan menurut KHI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 poin a, "hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing". Hukum kewarisan menurut KHI menganut sistem kekeluargaan bilateral, yakni seorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Sistem bilateral/parental merupakan salah satu sistem kemasyarakatan, di samping sistem patrilineal dan matrilineal. Sistem kekeluargaan tersebut sangat mempengaruhi terhadap sistem kewarisan dalam masyarakat. Sistem kekerabatan bilateral/parental merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan baik melalui garis ayah maupun ibu. Sistem patrilineal menarik garis keturunan pihak ayah saja, dan sistem matrilineal menarik garis

keturunan pihak ibu saja (Basyir, 2002: 122).

Adapun masalah kewarisan yang diatur dalam KHI, yaitu Pasal 173 KHI tentang hal-hal yang menjadi penyebab terhalangnya menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Selanjutnya dalam Pasal 174 KHI ayat (1), diatur tentang pembagian ahli waris yang terdiri dari dua golongan, yaitu:

1. Berdasarkan hubungan darah. terdiri dari dua golongan;
  - a. golongan laki-laki: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
  - b. golongan perempuan: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2. Berdasarkan hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

Adapun Pasal 174 ayat (2) berbunyi; apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dalam Pasal 175 KHI ayat (1) diatur tentang kewajiban ahli waris setelah pewaris meninggal sebelum harta dibagikan, yaitu:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Adapun besaran bagian para ahli waris, secara rinci diatur dalam Pasal 176-182 KHI. Khusus hak warisan anak dalam KHI diatur pada Pasal 176, yaitu anak perempuan bila hanya seorang ia

mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Dalam ketentuan pasal tersebut tidak diatur tentang hak warisan anak yang lahir di luar perkawinan. Anak yang dimaksud di sini adalah anak sah yang lahir dalam ikatan perkawinan. Namun menyangkut dengan anak yang lahir di luar perkawinan, diatur secara khusus dalam Pasal 186, yang berbunyi, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

### C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan ini merupakan putusan dalam hal mengadili perkara konstitusi dalam perkara permohonan Pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.

Gambaran ringkas putusan tersebut adalah, berdasarkan alasan-alasan permohonan uji materiil UU Perkawinan dan bukti-bukti yang terlampir, Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam amar putusan dinyatakan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain*

*menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

#### **D. Konsekuensi Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Di Luar Nikah**

Menurut KHI sebagaimana ketentuan dalam fiqh klasik, anak luar nikah termasuk anak zina hanya menerima hak waris terbatas atas hubungan saling mewarisi dengan ibunya. Hal ini sesuai dengan Pasal 186 KHI yang menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya. Ketentuan Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan KHI memiliki kesamaan dalam menetapkan kedudukan dan hak anak luar nikah atau hak anak hasil perkawinan tidak sah. Pasal 43 ayat (1) UUP melegitimasi kedudukan anak berdasarkan nasab, sedangkan Pasal 186 KHI melegitimasi hak waris anak luar nikah atau anak tidak sah. Konstruksi normatif kedudukan hukum hak anak luar nikah dalam kewarisan sebelum munculnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah mengakomodir hukum kewarisan yang telah diatur dalam UUP dan peraturan organiknya seperti KHI. Penerapan hukum kewarisan sebelum putusan MK telah menempatkan posisi anak luar nikah hanya memiliki hak waris kepada ibu dan keluarganya.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan UUD1945. MK juga menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan*

*hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.

Para ulama sepakat tentang *nasab* anak terhadap ibunya terjadi karena kehamilan yang disebabkan adanya hubungan seksual dengan seorang laki-laki, baik dalam ikatan akad nikah atau pun melalui perzinahan. Tetapi mereka berbeda dalam penetapan *nasab* anak terhadap ayahnya. Jika seorang anak itu lahir dari perkawinan sah, maka anak itu *dinasabkan* kepada ayahnya. Tetapi jika anak itu terlahir di luar perkawinan sah, maka para ulama berbeda pendapat terhadap *nasab* anak tersebut, apakah dapat atau tidak *dinasabkan* kepada ayahnya. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa sebab mendasar dalam penetapan *nasab* seorang anak kepada ayahnya bisa terjadi dalam tiga kemungkinan, yaitu; *pertama*, perkawinan sah. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa perempuan yang bersuami dengan akad nikah sah, maka anak yang lahir itu *dinasabkan* kepada suaminya. *Kedua*, perkawinan yang dibatalkan atau nikah *fasid*, yaitu pernikahan yang dilaksanakan dalam kondisi kurang syarat sahnya. Namun demikian, menurut kesepakatan ulama, penetapan *nasab* anak yang lahir dalam pernikahan *fasid* tetap kepada ayahnya. *Ketiga*, senggama *syubhat*, adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dalam keyakinannya sebagai isterinya, yang sebenarnya bukan isterinya. Maka para ulama berpendapat bahwa penentuan *nasab* di sini diakui bukan karena terjadinya pernikahan yang sah, dan bukan karena adanya senggama dalam akad nikah *fasid*, tetapi bukan pula dari

perbuatan zina, melainkan karena terjadi kesalahdugaan. Karena itu, anak yang lahir dari senggama *syubhat* tersebut tetap *dinasabkan* kepada laki-laki yang menghamili ibunya tersebut (al-Zuhaili, 1985: 681-688). Oleh karena itu, ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 KHI yang menyatakan “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” telah sejalan dengan teori fiqh yang bersifat universal.

Dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 disebutkan dalil pemohon terkait dengan persoalan tentang hukum *nasab* yang tercermin dalam pasal-pasal UU Perkawinan beserta peraturan organiknya timbul disebabkan ketentuan tersebut bertentangan dengan norma konstitusi dasar negara Indonesia, yaitu UUD 1945. Pada Pasal 28 B UUD 1945 dinyatakan bahwa:

- (1) setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kemudian dalam Pasal 28 D, dinyatakan:

- (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Oleh karena itu MK *me-review* ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” menjadi “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”. Tujuan *review*

pasal tersebut adalah memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya, memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak, menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, menegaskan adanya kewajiban ayah biologis, melindungi hak waris anak, menjamin masa depan dan hak-hak anak sebagaimana anak-anak pada umumnya, menegaskan bahwa setiap laki-laki harus bertanggungjawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya.

Oleh karena itu, yang dimaksud hak perdata anak dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagaimana dijelaskan di atas yang menyatakan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Hubungan perdata dalam putusan tersebut tentu mengarah pada satu hak yaitu hak waris. Sebab perkara Machicha merupakan permohonan atas hak waris Muhammad Iqbal terhadap ayah yang pada saat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ayah yang bernama Moerdiono telah meninggal. Sehingga konteks putusan tersebut merupakan kontekstualisasi hukum terhadap norma yang mengatur hak waris anak luar perkawinan.

Meskipun demikian, jika dicermati substansi hak-hak perdata yang ada dalam putusan tersebut yang menyatakan secara tegas dengan menggunakan kalimat umum yaitu "hubungan perdata." Hubungan perdata yang dimaksud adalah hak-hak perdata anak luar nikah secara umum, sehingga hak-hak perdata yang lain (seperti nafkah, dan hak-hak immaterial lainnya), selain hak waris sebagai permohonan yang melatari perkara

tersebut, juga memiliki hak yang sama sebagaimana hak waris.

Persoalan utama yang melandasi Putusan MK yang merombak ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya adalah tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggungjawabnya sebagai seorang ayah dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya. Permasalahan ini seolah-olah menjadi alasan yang mendasar bahwa seorang laki-laki yang menghamili seorang perempuan yang kemudian melahirkan anak, dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut akan melepaskan tanggungjawabnya sebagai ayah biologisnya. Dengan demikian setelah ketentuan pasal tersebut di-review oleh MK, ayah biologis tersebut dipaksa oleh hukum untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Seandainya Putusan MK hanya berkaitan dengan persoalan pertanggung-jawaban nafkah, menurut peneliti sifatnya kasuistik dan akan sejalan dengan logika hukum Islam. Sebab masalah nafkah yang diperlukan untuk menunjang kehidupan anak, tidak hanya terkait dengan orang yang ada kaitannya dengan hubungan nasab, seperti apabila anak tersebut diangkat oleh orang lain, maka kewajiban nafkah akan beralih kepada ayah angkatnya, walaupun pada dasarnya pokok kewajiban itu dibebankan kepada orang yang terkait dengan hubungan nasab. Ratio legis yang mendasari substansi putusan MK tidak hanya melegitimasi "hubungan perdata" dan polarisasi hak anak dan kewajiban ayah biologis, melainkan didasari hadimya satu pembuktian berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar ada dan tidak adanya hak anak luar nikah dalam menuntut hak-hak perdata, baik materiil maupun immaterial.

Pembaharuan hukum yang dilakukan oleh MK merupakan terobosan hukum

berbasis teknologi DNA. Pengakomodiran prinsip-prinsip perkembangan keilmuan dalam teknologi genetika, merupakan bukti bahwa penemuan hukum yang dilakukan oleh MK merupakan transformasi dan semangat dari penggalan hukum yang mendasarkan keadilan dan kebenaran substantif (pengakuan hukum secara *de facto*) di atas kebenaran prosedural (pengakuan hukum secara *de jure*). Hal ini terlihat bagaimana para hakim MK menjadikan DNA sebagai *ratio legis*, sehingga “hubungan perdata” dan polarisasi hak anak dan kewajiban laki-laki (ayah) biologis, menimbulkan hak-hak perdata, baik materiil seperti hak nafkah dan waris, maupun hak-hak immaterial seperti perwalian, baik dalam perkawinan atau harta benda anak dan hak *hadhanah* (*alimentasi*).

Putusan MK tidak membatasi bahwa pengakuan anak luar nikah dalam hukum hanya terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, namun tidak dilakukan pencatatan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan (anak perkawinan *sirri*). Putusan MK tersebut juga bisa menjadi dasar bagi anak luar nikah dalam artian yang lebih luas, seperti anak zina, baik dalam pengertian hukum barat, maupun anak zina dalam pengertian hukum Islam atau anak sumbang, karena tidak disebutkan secara jelas dalam putusan MK mengenai pembatasan makna hanya pada anak yang lahir dari perkawinan *sirri* saja, walaupun latar belakang lahirnya putusan tersebut didasari oleh permasalahan anak sebagai akibat dari perkawinan *sirri*.

Di sini perlu dijelaskan bahwa Anak yang lahir di luar perkawinan dalam KUHPperdata, meliputi: (1) Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami-istri, dimana salah satu atau kedua-duanya terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain. (2) Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat, sehingga antara mereka dilarang oleh

undang-undang untuk menikah. (3) Anak luar kawin adalah anak yang lahir atau dibenihkan di luar perkawinan (Prawirohamidjojo, 2000: 33).

Sebagaimana telah dibahas di atas bahwa dalam perspektif kepentingan si anak, tidak ada perbedaan secara alamiah antara anak yang lahir karena perkawinan *sirri* dengan anak yang lahir dari hubungan perzinahan, yaitu sama-sama tidak pernah meminta untuk dilahirkan ke dunia, apalagi untuk dilahirkan dari suatu hubungan orang tuanya yang tidak sah. Suatu contoh yang ekstrim adalah, jika seorang anak lahir dari akibat pemerkosaan, maka sangat tidak adil jika si ibu dengan anaknya mendapatkan stigma dan status yang lemah dihadapan hukum, bahkan justru hukum cenderung melindungi pihak laki-laki yang jelas telah melakukan perbuatan jahat dan tercela dengan melakukan pemerkosaan yang mengakibatkan lahirnya seorang anak. Suatu pandangan yang cukup progresif, jika seorang anak yang lahir dari suatu hubungan yang tidak sah juga bisa mendapatkan haknya untuk dinafkahi dan diberikan biaya penghidupan yang layak oleh si ayah biologisnya, karena anak dan semua orang yang terlahir ke dunia tidak pernah mampu untuk memilih lahir dari hubungan yang sah atau tidak. Upaya perlindungan hukum bagi si anak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan akan membuat si anak bisa hidup dengan wajar, walaupun dalam pandangan sosial ia tetap tidak mungkin bisa keluar dari stigma bahwa dia adalah anak zina atau anak haram yang akan ditanggung oleh si anak seumur hidupnya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya.

#### E. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 10 Maret 2012 mengeluarkan Fatwa No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya. Fatwa ini

berkaitan dengan beragamnya tanggapan masyarakat pasca keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Dalam fatwanya, Komisi Fatwa MUI, mempertimbangan tentang:

1. bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina;
2. bahwa dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu;
3. bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konsitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung-jawab, menetapkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;
4. bahwa terhadap putusan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya menurut hukum Islam;
5. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman. Kemudian dalam fatwa ini dipedomani pada dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al-Qur'an (Al-Furqan: 54, Al-Isra: 32, Al-Ahzab: 4-5, Al-Nisa: 23, Al-An'am: 164, dan Al-Zumar: 7).
2. Hadits.
3. Ijma' ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "*al-Tamhid*" (8/183) apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut.
4. Atsar Shahabat, Khalifah 'Umar ibn al-Khattab ra berwasiat untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik, sebagaimana ditulis oleh Imam al-Shan'ani dalam "*al-Mushannaf*" Bab '*itq walad al-zina*' hadits nomor 13871.
5. Qaidah Sadd al-Dzari'ah, dengan menutup peluang sekecil apapun terjadinya zina serta akibat hukumnya.
6. Qaidah ushuliyah.
7. Qaidah fiqhiyyah.
8. Pendapat jumhur madzhab fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai.
9. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 3, 8, dan 10 Maret 2011. Berdasarkan semua pertimbangan di atas, komisi fatwa memutuskan dan menetapkan tentang anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya:  
*Pertama: Ketentuan Umum*  
Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:
  1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).

2. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash.
3. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).
4. Wasiat wajibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

*Kedua: Ketentuan Hukum*

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya
4. Pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
  - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
  - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

*Ketiga: Rekomendasi*

1. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
  - a. hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan

orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);  
b. memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.

2. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
3. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
5. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

**F. Hak Waris Anak Di Luar Nikah Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materil UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono berdampak luas terhadap perkara hukum keluarga. Dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, MK memberikan keputusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Permohonan yang dikabulkan adalah Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah tidak semata-mata karena adanya ikatan

perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai ayah. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar nikah, padahal anak tersebut tidak berdosa, karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bertentangan dengan UUD 1945, dan merubah bunyi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan berakibat hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan *sirri* dan bahkan anak yang lahir dari hubungan terlarang (*zina*) yaitu anak luar nikah/perkawinan, juga mendapat hak waris dari ayah biologisnya, di samping hak-hak keperdataan lainnya.

Putusan MK telah menimbulkan banyak pro dan kontra di tengah masyarakat dalam menafsirkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan hasil rumusan MK tersebut. Di antaranya adalah munculnya Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Intinya, fatwa tersebut mempertegas hukum fiqh yang dipahami selama ini bahwa anak zina tidak boleh dinasabkan kepada ayah biologis zinanya, tetapi hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Namun dalam fatwa tersebut ditetapkan supaya pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengatur kepentingan rakyatnya agar menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: (1) mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; dan (2) memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*. Fatwa MUI ini menjadi solusi hukum bagi masyarakat dalam menanggapi Putusan MK tersebut.

Persoalan lain muncul bahwa Fatwa MUI kedudukan hukumnya tidak mengikat para pihak manapun untuk menjalaninya.

Artinya pemerintah, masyarakat maupun penegak hukum tidak wajib untuk mematuhi fatwa tersebut. Karena kedudukan sebuah fatwa hanya sebagai sumbang saran pendapat saja. Para pihak yang berkepentingan boleh mencari fatwa lain yang menurut mereka lebih 'tepat' atau lebih 'baik'. Sedangkan Putusan MK merupakan sebuah putusan hukum dari lembaga hukum (pengadilan) yang mengikat semua pihak untuk melaksanakan sesuai putusan tersebut. Dalam konteks aturan hukum yang berlaku di Indonesia, kedudukan Putusan MK merupakan putusan tertinggi yang tidak boleh dibanding lagi dalam perkara *judicial review* sebuah undang-undang.

Terhadap pro-kontra Putusan MK tersebut, dalam sebuah tayangan TV, Mahfud MD (Ketua MK sekaligus ketua majelis sidang pada saat putusan itu diambil) menyatakan bahwa Putusan MK No. 46/2010 itu tidak sampai pada pemberian putusan adanya hubungan nasab antara anak zina dengan ayah biologisnya seperti diperbincangkan oleh banyak kalangan. Putusan tersebut lebih kepada hubungan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yaitu "*tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*", bahwa menurutnya perzinaan itu membawa akibat yang merugikan ibu dan anak (orang lain), sehingga mereka harus dilindungi (**Metro TV, Bicara Konstitusi, Tayangan 17 April 2012, Pukul. 20.30 WIB**). Namun demikian, karena Putusan MK tersebut bersifat umum dalam pernyataannya tentang hubungan perdata, maka dapatlah ditafsirkan bahwa maksud dari pernyataan "*hubungan perdata*" itu meliputi seluruh hubungan keperdataan antara anak zina dengan ayah biologisnya tersebut, termasuk hubungan nasab yang berimplikasi pada perkara waris-mewarisi. Hal ini juga kemudian diakui sendiri oleh Mahfud Md, sebagaimana dikutip oleh Rachmadin Ismail yang menyatakan

bahwa Mahfud MD juga mengakui dampak putusan tersebut adalah timbulnya (hubungan) hukum keperdataan yang selama ini tidak pernah ada bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti akta lahir dan hak waris. Putusan itu tidak difokuskan pada akta dan waris, melainkan dengan menguatkan bahwa anak di luar nikah mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Konsekuensinya akta dan waris dengan sendirinya mengikuti (Badri, 2014: 135-136).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Putusan MK tersebut berimplikasi pada pemberian hak waris kepada anak zina. Di sini menjadi persoalan, bagaimana cara pemberian hak waris pada anak zina, dan berapa bagian hak waris yang harus diterimanya? Terhadap pertanyaan tersebut, MUI dalam Fatwanya No. 11 Tahun 2012 telah memberikan solusi dengan ditetapkan sebagai *wasiat wajibah*. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa pemberian hak waris model *wasiat wajibah* dapat dipedomani pada model yang diatur dalam KHI pada Pasal 209 ayat (2) tentang *wasiat wajibah* bagi anak angkat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan. Di samping itu, juga bisa dibandingkan pada aturan Pasal 185 KHI ayat (2) yang berkaitan dengan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Maksudnya, anak zina dapat diberikan hak warisnya atas dasar *wasiat wajibah* dengan besar bahagiannya tidak lebih dari 1/3 dari harta warisan, tetapi tidak boleh melebihi hak warisan anak-anak sah lainnya (anak kandung dari hasil pernikahan sah, baik tercatat atau tidak/*sirri*).

Pernyataan di atas penting, karena ada pendapat lain yang mengatakan bahwa anak zina itu dianggap sama dengan anak sah lainnya. Pernyataan ini didasari pada Putusan MK No. 46/2010 yang memberikan putusan hukum bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain. Artinya, dalam konteks warisan anak zina tersebut diberikan hak waris seperti hak waris yang diterima oleh anak sah lainnya. Karena kedudukannya sama, yaitu sama-sama sebagai anak dari ayah (laki-laki) tersebut. Pendapat ini bertentangan dengan Fatwa MUI No.11 Tahun 2012, yang menetapkan dalam salah satu poin Ketentuan Hukumnya, tepatnya pada poin no. 5 berbunyi: "*Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: (a) mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; (b) memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah*". Kemudian pada poin 6 ditegaskan bahwa: "*Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya*". Dalam konteks ini, sebelum ada fatwa lain yang dapat dijadikan rujukan, maka Fatwa MUI No. 11/2012 semestinya harus dijadikan sebagai landasan hukum dalam kasus hak waris anak zina. Itu artinya, kedudukan anak zina tidak bisa disamakan dengan anak sah lainnya dari segi hubungan *nasab*, sehingga anak zina tidak memperoleh hak waris seperti hak waris anak sah. Anak zina hanya memperoleh hak waris dalam konteks *wasiat wajibah* saja, dari ayah biologisnya, sedangkan dari jalur ibunya, anak zina tetap mendapat hak waris sama dengan anak sah lainnya.

Dalam hal ini berarti harus dilakukan perubahan terhadap hukum waris yang selama ini dipahami, bahwa anak zina tidak mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya, tetapi hanya dari ibu dan keluarga ibunya saja. Dengan keluarnya Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 tersebut, maka sekali pun anak zina tidak mendapat hak waris sama dengan anak sah lainnya, tetapi ia berhak atas harta warisan berdasarkan *wasiat wajibah*. Formulasi hukum waris bagi anak zina dalam bentuk *wasiat wajibah* ini tidak bertentangan

dengan Putusan MK, karena dalam putusan itu tidak disebutkan bahwa anak zina harus mendapatkan hak waris sama seperti anak sah lainnya.

Perubahan hukum ini dalam kaca mata hukum Islam dapat ditilik dari segi mewujudkan maslahat terhadap anak zina tersebut yang menjadi korban dari perbuatan orang tuanya yang dia sendiri tidak menghendaknya. Artinya si anak zina itu tidak pernah berharap ia akan lahir ke dunia ini dengan status sebagai anak hasil zina, tetapi semua anak pasti berharap ia dilahirkan sebagai anak dari hasil pernikahan yang sah. Sebab status anak zina berimplikasi pada persoalan hukum yang tidak ia harapkan, karena statusnya tidak diakui oleh peraturan yang selama ini berlaku. Putusan MK menjadi harapan baru bagi mereka yang berstatus sebagai anak zina, terlindungi secara hukum, khususnya terhadap hak-hak keperdataannya dari ayah biologisnya tersebut.

Berbicara dalam konteks keIndonesiaan, sistem hukum waris adat yang berkembang di tengah masyarakat juga belum mengakomodir anak zina sebagai bagian pewaris dari ayah biologisnya. Malah masyarakat memberi stigma negatif terhadap anak zina dengan anak haram. Untuk menutupi aib ini, masyarakat mengawini wanita itu dengan orang lain ketika si laki-laki yang menzinainya itu melarikan diri untuk tidak menikahinya. Karena itu, dengan keluarnya Putusan MK tersebut, bukan saja menganulir ketentuan hukum waris dalam KHI, juga menganulir norma hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Akibat hukumnya adalah akan berlakunya norma hukum baru di tengah-tengah masyarakat terkait dengan hukum waris, yaitu pemberian pengakuan secara legal terhadap hak waris anak di luar nikah/perkawinan, meskipun dalam bentuk *wasiat wajibah*.

Di satu sisi Putusan MK tersebut berdampak positif terhadap keberlangsungan hidup anak di luar nikah, karena pengakuan hak-hak keperdataannya

dari ayah biologisnya, tetapi juga berdampak negatif terhadap banyaknya peristiwa hubungan haram di luar nikah. Sebab pelaku zina, khususnya pihak perempuan merasa terlindungi secara hukum akan hak anak zina yang dikandungnya dari ayah biologisnya. Tetapi di sisi lain, pelaku zina dari pihak laki-laki harus bertanggungjawab atas perbuatan zinanya itu jika nantinya membuahkan hasil lahirnya anak zina. Ia wajib memberikan hak-hak keperdataan terhadap anak zina yang lahir dari perbuatan zinanya itu.

### KESIMPULAN

Dalam masalah warisan anak zina, fiqh secara tegas menyatakan bahwa mereka hanya dapat mewarisi dari ibunya dan pihak keluarga ibunya. Ia tidak ada hubungan *nasab* sama sekali dengan ayah zinanya, sehingga ia tidak dapat mewarisi dari ayah zinanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah kewarisan diatur dalam Buku Kedua tentang Hukum Kewarisan, mulai Pasal 171-214, yang juga memuat masalah wasiat dan hibah. Intinya bahwa rumusan kewarisan dalam KHI sama dengan aturan fiqh secara umum, termasuk masalah hak waris anak zina, sebagaimana diatur dalam Pasal 186 yang berbunyi; "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya*".

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menetapkan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 186 KHI, bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK tersebut berimplikasi pada pemberian hak waris kepada anak zina. Persoalan ini telah menimbulkan problema baru dalam formulasi hukum waris Islam. Namun dengan merujuk pada Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 telah memberikan solusi dengan ditetapkan sebagai *wasiat wajibah*. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa pemberian hak waris model *wasiat wajibah* dapat dipedomani pada model yang diatur dalam KHI pada Pasal 209

ayat (2) tentang *wasiat wajibah* bagi anak angkat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan. Di samping itu, juga dirujuk pada aturan Pasal 185 KHI ayat (2) yang berkaitan dengan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Artinya, anak zina dapat diberikan hak waris berdasarkan *wasiat wajibah* dengan besar bahagian tidak lebih dari 1/3 dari harta warisan, tetapi tidak boleh melebihi hak warisan anak-anak sah lainnya (anak kandung dari hasil pernikahan sah, baik tercatat atau tidak/*sirri*). Inilah bentuk formulasi hukum waris bagi anak zina. Dimana anak zina tidak dapat dipersamakan dengan anak kandung (anak salah lainnya) dalam formulasi hukum waris, sebab status anak zina tidak diakui secara *nasab*, sebagaimana status anak sah lainnya yang mempunyai hubungan *nasab* dengan ayah biologisnya.

Perubahan hukum waris ini menurut hukum Islam sesuai dengan kaidah *maqashid syar'iyah*, yaitu mewujudkan maslahat terhadap anak zina tersebut yang menjadi korban dari perbuatan orang tuanya yang dia sendiri tidak menghendaknya. Sebab status anak zina berimplikasi kepada persoalan hukum yang tidak ia harapkan, karena statusnya tidak diakui oleh peraturan yang selama ini berlaku. Putusan MK menjadi harapan baru bagi mereka yang berstatus sebagai anak zina, terlindungi secara hukum, khususnya terhadap hak-hak keperdataannya dari ayah biologisnya tersebut.

Dalam konteks keIndonesiaan, norma hukum yang hidup dalam masyarakat menganggap status anak zina sebagai "anak haram", belum bisa diterima kedudukannya dalam strata sosial masyarakat. Karena itu, dengan keluarnya putusan MK tersebut, bukan saja menganulir ketentuan hukum waris dalam KHI, juga menganulir norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Akibat hukumnya adalah akan berlakunya norma hukum baru di tengah-tengah masyarakat

terkait dengan hukum waris, yaitu pemberian pengakuan secara legal terhadap hak waris anak di luar nikah/perkawinan. Hal ini berdampak positif terhadap keberlangsungan hidup anak di luar nikah, karena pengakuan hak-hak keperdataannya dari ayah biologisnya.

#### SARAN

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran, masukan dan saran kepada berbagai pihak, terutama bagi kalangan ilmiah dan ulama, baik yang tergabung dalam lembaga persatuan ulama seperti MPU di Aceh atau MUI di daerah lainnya untuk memberikan pencerahan keilmuan kepada seluruh lapisan masyarakat. Khusus bagi kalangan ilmiah, dosen/peneliti secara umum, diharapkan untuk terus menggali dan melakukan ijtihad-ijtihad yang produktif dalam rangka menjawab tuntutan dari perkembangan hukum Islam yang selaras dengan era modernitas dan kebutuhan riil masyarakat.

Di samping itu, diharapkan bagi pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan pengakuan status anak zina. Dalam kedua peraturan tersebut harus dimuat pasal yang menyatakan bahwa anak zina diakui secara hukum untuk mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya. Kemudian juga perlu diatur dalam pasal khusus yang berkaitan dengan kewarisan anak zina yang menyatakan bahwa mereka berhak atas hak warisan dari ayah biologisnya berdasarkan *wasiat wajibah*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

**A. Buku**

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, RemajaRosdakarya, Bandung, 2007.
- Khairul Badri, *Kedudukan Anak Di Luar nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/ 2010 Menurut Teori Fiqh Dan Perundang-Undangan (Analisis Pendekatan al-Maslahat Al-Mursalah)*, Tesis, Tidak Terbit, Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2014.
- Muhammad Ali al-Shabuni, *Al-Mawaris fi al-Syari'ati al-Islami*, 'Alim al-Kutub, Bairut, 1979.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1994.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris; Hukum Pembagian Warisan menurut Syariat Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2011.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cet. II, Jld. VII, Dar al-Fikr, Bairut, 1985.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dan Melaksanakannya.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

**C. Fatwa MUI**

- Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.

021-4000 4018  
0812 8888 138



**CV. BENGALI ADV.**  
One Stop Printing Service